

Penanggulangan Kemiskinan

2025

Perda Kab. Kulon Progo No. 9, LD 2025/9, TLD 135, 11 HLM

Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK	:	-	Kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi melalui pemenuhan hak dasar masyarakat secara dan berkelanjutan layak berkeadilan, dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat, serta dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Daerah perlu disusun langkah yang strategis, menyeluruh, efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terpadu.
		-	Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Kewenangan Hak dan Tanggung Jawab, Penggolongan Penduduk Miskin, Perencanaan, Pelaksanaan, Peran Serta Masyarakat, Sinergi dan Kerja Sama, Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi, dan Pendanaan.
CATATAN	:	-	Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan sosial; c. nondiskriminasi; d. kesejahteraan; e. kesetiakawanan; dan f. pemberdayaan.
		-	Sasaran Penanggulangan Kemiskinan meliputi: a. Penduduk Miskin; b. kelompok rentan; dan c. wilayah dengan angka Kemiskinan tinggi.
		-	Pemerintah Daerah menggolongkan Penduduk Miskin berdasarkan kategori meliputi: a. Penduduk Kategori Miskin; dan b. Penduduk Kategori Miskin Ekstrem.
		-	Pemerintah Daerah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai penjabaran dari dan program Penanggulangan Kemiskinan yang paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. kondisi umum Daerah; c. profil Kemiskinan Daerah; d. prioritas program; dan e. lokasi prioritas.
		-	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 1 Desember 2025.
		-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	PENJELASAN 4.